



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 177/PID.SUS/2022/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUSDI B, S.Pd.1. Bin BADDU
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /15 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tin : Dusun Palanjong, Desa Tombolo, Kecamatan Gantarengkeke, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Aktivis/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
6. Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Hakim, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;

Terdakwa pada tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD KHAIRIL, SH., SE., MH, dan MIRJAN RAIS, SH, Advokat pada Kantor Advokat Muhammad Khairil, SH., SE., MH dan Associates beralamat di Jalan Baji Dakka No. 28 A Makassar, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK111/PDN.POLRES/XI/RESKRIM/2021/PN.BANRAENG tanggal 6 Desember 2021 dengan nomor pendaftaran Nomor: 69/Srt.Pid.SK/12/2021/PN.Ban;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 177 /PID.SUS/2022/ PT.MKS tanggal 17 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi No.177/PID.SUS/2022/PT. MKS tertanggal 17 Maret 2021;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 127/Pid.Sus / 2021/PN.Ban. tanggal 17 Februari 2022. dalam perkara terdakwa tersebut di atas :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa RUSDI B,S.Pdi Bin BADDU, pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Pondok AA, Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tindak pidana yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengexploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa RUSDI B,S.Pdi Bin BADDU dan saksi AFRA AFIFAH HASTI Binti HASMI LAMUDE (AFRA) yang menjalin hubungan asmara atau pacaran sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan mereka berdua sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan juga melakukan *phone sex* dengan cara saksi AFRA mengirimkan foto bugil yang diperlihatkan bagian dadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain terdakwa RUSDI melakukan hubungan badan, saksi AFRA juga pernah melakukan hubungan badan dengan saksi RIJAL Bin SYAKIR (RIJAL) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yang waktunya dalam tahun 2020 bertempat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng, yang setiap kali melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa RUSDI menerima uang dari hasil hubungan badan dari saksi RIJAL yang pertama sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah), yang kedua sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- Selanjutnya Pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 di Pondok AA, Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa RUSDI menghubungi saksi RIJAL melalui handphone untuk diajak ketemuan di Pondok AA tetapi sebelumnya itu juga sudah ada kesepakatan antara terdakwa RUSDI dan saksi RIJAL sudah sepakat untuk membayar saksi AFRA kepada terdakwa RUSDI sebesar sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk melayani saksi RIJAL oleh saksi AFRA dalam hal berhubungan badan, sehingga pada saat itu saksi RIJAL langsung ke Pondok AA dan setelah datang di Pondok AA lalu terdakwa RUSDI mengancam saksi AFRA dengan mengatakan layani itu temanku kalau tidak saya pukulko dan saya bagikan foto bugilmu, ke keluarga, teman dan sosial media sehingga saksi AFRA merasa ketakutan setelah itu terdakwa RUSDI langsung naik ke kasur dan memaksa saksi AFRA dengan cara memeluk, mencium dan meraba-raba saksi AFRA lalu dibaringkan tetapi saksi AFRA langsung mendorong terdakwa RUSDI sehingga terdakwa RUSDI kembali mengancam dengan mengatakan jika kau tidak ikuti mauku, saya akan benar-benar memukul kamu kemudian saksi AFRA tambah takut sehingga saksi AFRA mau mengikuti kemauan dari terdakwa RUSDI dan terdakwa RUSDI langsung membuka pakaian saksi AFRA sampai telanjang dan saksi RIJAL juga ikut memegang kedua kaki saksi AFRA lalu terdakwa RUSDI juga ikut membuka pakaiannya sampai telanjang dan diikuti juga saksi RIJAL membuka pakaiannya sampai telanjang dan melakukan hubungan badan dengan cara saksi RIJAL membalikkan badan saksi AFRA lalu saksi RIJAL ke depan wajah saksi AFRA sambil membuka kedua kakinya (ngangkang) dan mengarahkan alat kelamin terdakwa RUSDI ke mulut saksi AFRA dan saksi AFRA menghisap alat kelamin terdakwa RUSDI sedangkan saksi RIJAL naik di atas belakang badan saksi AFRA dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS



menunggingkan badan sambil meraba kedua payudara saksi AFRA dan saksi RIJAL memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi AFRA, dan kejadian tersebut direkam oleh terdakwa RUSDI menggunakan handphonenya dengan cara handphone tersebut disandarkan di TV dan kameranya menghadap ke mereka, tidak lama kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi RIJAL mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi AFRA lalu saksi RIJAL mengeluarkan kelaminnya dan beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan, lalu terdakwa RUSDI juga kembali memasukan alat kelaminnya ke kelamin saksi AFRA dengan cara membalikkan dengan posisi terlentang sambil meraba payudara, sekitar 5 (lima) menit memasukkan alat kelaminnya lalu mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi AFRA setelah itu terdakwa RUSDI juga langsung ke kamar mandi untuk membersihkan setelah mereka selesai membersihkan saksi RIJAL menghampiri terdakwa RUSDI dan memberikan uang sebesar sekitar Rp.200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIJAL langsung pergi dari Pondok AA, terdakwa RUSDI juga menambahkan uang untuk memberikan saksi AFRA setelah itu terdakwa RUSDI memperlihatkan foto dan video karena kejadian yang baru mereka lakukan direkam oleh terdakwa RUSDI sehingga saksi AFRA menangis melihat video tersebut sehingga saat itulah setiap terdakwa RUSDI mau melakukan hubungan badan terdakwa RUSDI selalu mengancam mau menyebarkan video dan foto kepada keluarga, teman-teman Saksi AFRA dan di sosial media;

- Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis Nomor 441.3/75/UPT PPA/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap Subjek yaitu atas Nama AFRA AFIFAH HASTI dengan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis yang dilakukan didapat informasi bahwa kondisi intelegensi subjek tergolong *borderline* dengan IQ = 75. Kemampuan yang dimiliki tersebut masih dapat memahami dan menjelaskan peristiwa yang dialaminya sehingga hal ini menunjukkan bahwa subjek memiliki kompetensi untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
2. Pelaku merupakan kekasih Subjek, hubungan mereka berjalan sejak awal tahun 2019 dan berakhir pada bulan Agustus 2021. Awalnya dilakukan atas dasar suka sama suka namun pada akhirnya dilakukan atas dasar terpaksa karena ancaman yang diberikan oleh Pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama berpacaran dengan Pelaku hal tersebut dilakukan setiap kali mereka bertemu dan pertemuan mereka hampir setiap hari. Selain itu, sejak berpacaran dengan Pelaku, Subjek diminta untuk melakukan hubungan layaknya suami istri kepada teman-teman Subjek dan pada saat setelah melakukan hal tersebut pelaku diberikan uang;
4. Pelaku memanfaatkan foto Subjek yang tidak mengenakan busana sebagai ancaman untuk memenuhi segala keinginan Subjek;
5. Segala keinginan Subjek terpenuhi oleh Pelaku. Hal ini juga membuat Subjek akhirnya mengikuti segala hal yang diinginkan oleh Pelaku;

Yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Makassar dan ditanda tangani Oleh Ulwiyatul Hidayat, M.Psi, Psikolog;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa RUSDI B,S.Pdi Bin BADDU, pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Pondok AA, Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tindak pidana yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa RUSDI B,S.Pdi Bin BADDU dan saksi AFRA AFIFAH HASTI Binti HASMI LAMUDE (AFRA) yang menjaling hubungan asmara atau pacaran sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan mereka berdua sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan juga melakukan phone sex dengan cara saksi AFRA mengirimkan foto bugil yang diperlihatkan bagian dadanya;
- Bahwa benar selain terdakwa RUSDI melakukan hubungan badan, saksi AFRA juga pernah melakukan hubungan badan dengan saksi RIJAL Bin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAKIR (RIJAL) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yang waktunya dalam tahun 2020 bertempat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng, setiap kali melakukan hubungan badan (persetubuhan) dan pencabulan tersebut, terdakwa RUSDI menerima uang dari hasil hubungan badan dari saksi RIJAL yang pertama sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah), yang kedua sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

- Selanjutnya pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 di Pondok AA, Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng Kabupaten, Bantaeng, terdakwa RUSDI menghubungi saksi RIJAL melalui handphone untuk diajak ketemuan di Pondok AA tetapi sebelumnya itu juga sudah ada kesepakatan antara terdakwa RUSDI dan saksi RIJAL sudah sepakat untuk membayar saksi AFRA kepada terdakwa RUSDI sebesar sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk melayani saksi RIJAL oleh saksi AFRA dalam hal berhubungan badan, sehingga pada saat itu saksi RIJAL langsung ke Pondok AA dan setelah datang di Pondok AA lalu terdakwa RUSDI mengancam saksi AFRA dengan mengatakan layani itu temanku kalau tidak saya pukulko dan saya bagikan foto bugilmu, kekeluarga, teman dan sosial media sehingga saksi AFRA merasa ketakutan setelah itu terdakwa RUSDI langsung naik ke kasur dan memaksa saksi AFRA dengan cara memeluk, mencium dan meraba-raba saksi AFRA lalu dibaringkan tetapi saksi AFRA langsung mendorong terdakwa RUSDI sehingga terdakwa RUSDI kembali mengancam dengan mengatakan jika kau tidak ikuti mauku, saya akan benar-benar memukul kamu kemudian saksi AFRA tambah takut sehingga saksi AFRA mau mengikuti kemauan dari terdakwa RUSDI lalu terdakwa RUSDI memanfaatkan saksi AFRA yang sudah ditawarkan kepada saksi RIJAL untuk bersetubuh dengan perjanjian saksi RIJAL membayar sejumlah uang kepada terdakwa RUSDI dan terdakwa RUSDI langsung membuka pakaian saksi AFRA sampai telanjang dan saksi RIJAL juga ikut memegang kedua kaki saksi AFRA lalu terdakwa RUSDI juga ikut membuka pakaiannya sampai telanjang dan di ikuti juga saksi RIJAL membuka pakaiannya sampai telanjang dan melakukan hubungan badan dengan cara saksi RIJAL membalikkan badan saksi AFRA lalu saksi RIJAL kedepan wajah saksi AFRA sambil membuka kedua kakinya (ngangkang) dan mengarahkan alat kelamin terdakwa RUSDI ke mulut saksi AFRA dan saksi AFRA menghisap

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin terdakwa RUSDI sedangkan saksi RIJAL naik di atas belakang badan saksi AFRA dan menunggingkan badan sambil meraba kedua payudara saksi AFRA dan saksi RIJAL memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi AFRA, dan kejadian tersebut direkam oleh terdakwa RUSDI menggunakan handphonenya dengan cara handphone tersebut disandarkan di TV dan kameranya menghadap ke mereka, tidak lama kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi RIJAL mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi AFRA lalu saksi RIJAL mengeluarkan kelaminnya dan beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan, lalu terdakwa RUSDI juga kembali memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi AFRA dengan cara membalikkan dengan posisi terlentang sambil meraba payudara, sekitar 5 (lima) menit memasukkan alat kelaminnya lalu mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi AFRA setelah itu terdakwa RUSDI juga langsung ke kamar mandi untuk membersihkan setelah mereka selesai membersihkan saksi RIJAL menghampiri terdakwa RUSDI dan memberikan uang sebesar sekitar Rp.200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIJAL langsung pergi dari Pondok AA, terdakwa RUSDI juga menambahkan uang untuk memberikan saksi AFRA setelah itu terdakwa RUSDI memperlihatkan foto dan video karena kejadian yang baru mereka lakukan direkam oleh terdakwa RUSDI sehingga saksi AFRA menangis melihat video tersebut sehingga saat itulah setiap terdakwa RUSDI mau melakukan hubungan badan terdakwa RUSDI selalu mengancam mau menyebarkan video dan foto kepada keluarga, teman-teman Saksi AFRA dan di sosial media.

- Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis Nomor 441.3/75/UPT PPA/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap Subjek yaitu atas Nama AFRA AFIFAH HASTI dengan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut:
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis yang dilakukan didapat informasi bahwa kondisi intelegensi subjek tergolong *borderline* dengan IQ = 75. Kemampuan yang dimiliki tersebut masih dapat memahami dan menjelaskan peristiwa yang dialaminya sehingga hal ini menunjukkan bahwa subjek memiliki kompetensi untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
 2. Pelaku merupakan kekasih Subjek, hubungan mereka berjalan sejak awal tahun 2019 dan berakhir pada bulan Agustus 2021. Awalnya dilakukan atas dasar suka sama suka namun pada akhirnya dilakukan atas dasar terpaksa karena ancaman yang diberikan oleh Pelaku;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selama berpacaran dengan Pelaku hal tersebut dilakukan setiap kali mereka bertemu dan pertemuan mereka hampir setiap hari. Selain itu, sejak berpacaran dengan Pelaku Subjek diminta untuk melakukan hubungan layaknya suami istri kepada teman-teman Subjek dan pada saat setelah melakukan hal tersebut pelaku diberikan uang;
4. Pelaku memanfaatkan foto Subjek yang tidak mengenakan busana sebagai ancaman untuk memenuhi segala keinginan Subjek;
5. Segala keinginan Subjek terpenuhi oleh Pelaku. Hal ini juga membuat Subjek akhirnya mengikuti segala hal yang diinginkan oleh Pelaku;

Yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Makassar dan ditanda tangani Oleh Ulwiyatul Hidayat, M.Psi, Psikolog;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa RUSDI B,S.Pdi Bin BADDU bersama-sama dengan Saksi RIJAL Bin SYAKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Pondok AA, Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tindak pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa RUSDI B,S.Pdi Alias RUSDI (RUSDI) dan saksi AFRA AFIFAH HASTI Binti HASMI LAMUDE (AFRA) yang menjalin hubungan asmara atau pacaran sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan mereka berdua sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan juga melakukan *phone sex* dengan cara saksi AFRA mengirimkan foto bugil yang diperlihatkan bagian dadanya;
- Bahwa benar selain terdakwa RUSDI melakukan hubungan badan, saksi AFRA juga pernah melakukan hubungan badan dengan saksi RIJAL Bin SYAKIR (RIJAL) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yang waktunya dalam tahun 2020 bertempat dalam wilayah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS



Kabupaten Bantaeng, setiap kali melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa RUSDI menerima uang dari hasil hubungan badan dari saksi RIJAL yang pertama sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah), yang kedua sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

- Selanjutnya pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 di Pondok AA, Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa RUSDI menghubungi saksi RIJAL melalui handphone untuk diajak ketemuan di Pondok AA tetapi sebelumnya itu juga sudah ada kesepakatan antara terdakwa RUSDI dan saksi RIJAL sudah sepakat untuk membayar saksi AFRA kepada terdakwa RUSDI sebesar sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk melayani saksi RIJAL oleh saksi AFRA dalam hal berhubungan badan, yang mana setiap terdakwa RUSDI menawarkan saksi AFRA kepada saksi RIJAL dengan syarat saksi RIJAL memberikan uang kepada terdakwa RUSDI pada saat itu dengan persetujuan bersama antara terdakwa RUSDI dan saksi RIJAL, sehingga pada saat itu saksi RIJAL langsung ke Pondok AA dan setelah datang di Pondok AA lalu terdakwa RUSDI mengancam saksi AFRA dengan mengatakan layani itu temanku kalau tidak saya pukulko dan saya bagikan foto bugilmu, ke keluarga, teman dan sosial media sehingga saksi AFRA merasa ketakutan setelah itu terdakwa RUSDI langsung naik ke kasur dan memaksa saksi AFRA dengan cara memeluk, mencium dan meraba-raba saksi AFRA lalu dibaringkan tetapi saksi AFRA langsung mendorong terdakwa RUSDI sehingga terdakwa RUSDI kembali mengancam dengan mengatakan jika kau tidak ikuti mauku, saya akan benar-benar memukul kamu kemudian saksi AFRA tambah takut sehingga saksi AFRA mau mengikuti kemauan dari terdakwa RUSDI dan terdakwa RUSDI langsung membuka pakaian saksi AFRA sampai telanjang dan saksi RIJAL juga ikut memegang kedua kaki saksi AFRA lalu terdakwa RUSDI juga ikut membuka pakaiannya sampai telanjang dan di ikuti juga saksi RIJAL membuka pakaiannya sampai telanjang dan melakukan hubungan badan dengan cara saksi RIJAL membalikkan badan saksi AFRA lalu saksi RIJAL kedepan wajah saksi AFRA sambil membuka kedua kakinya (ngangkang) dan mengarahkan alat kelamin terdakwa RUSDI ke mulut saksi AFRA dan saksi AFRA menghisap alat kelamin terdakwa RUSDI sedangkan saksi RIJAL naik di atas belakang badan saksi AFRA dan menunggikan badan sambil meraba kedua payudara



saksi AFRA dan saksi RIJAL memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi AFRA, dan kejadian tersebut direkam oleh terdakwa RUSDI menggunakan handphonenya dengan cara handphone tersebut disandarkan di TV dan kameranya menghadap ke mereka, tidak lama kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi RIJAL mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi AFRA lalu saksi RIJAL mengeluarkan kelaminnya dan beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan, lalu terdakwa RUSDI juga kembali memasukan alat kelaminnya ke kelamin saksi AFRA dengan cara membalikkan dengan posisi terlentang sambil meraba payudara, sekitar 5 (lima) menit memasukkan alat kelaminnya lalu mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi AFRA setelah itu terdakwa RUSDI juga langsung ke kamar mandi untuk membersihkan setelah mereka selesai membersihkan saksi RIJAL menghampiri terdakwa RUSDI dan memberikan uang sebesar sekitar Rp.200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIJAL langsung pergi dari Pondok AA, terdakwa RUSDI juga menambahkan uang untuk memberikan saksi AFRA setelah itu terdakwa RUSDI memperlihatkan foto dan video karena kejadian yang baru mereka lakukan direkam oleh terdakwa RUSDI sehingga saksi AFRA menangis melihat video tersebut sehingga saat itulah setiap terdakwa RUSDI mau melakukan hubungan badan terdakwa RUSDI selalu mengancam mau menyebarkan video dan foto kepada keluarga, teman-teman Saksi AFRA dan di sosial media;

- Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis Nomor 441.3/75/UPT PPA/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap Subjek yaitu atas Nama AFRA AFIFAH HASTI dengan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis yang dilakukan didapat informasi bahwa kondisi intelegensi subjek tergolong *borderline* dengan IQ = 75. Kemampuan yang dimiliki tersebut masih dapat memahami dan menjelaskan peristiwa yang dialaminya sehingga hal ini menunjukkan bahwa subjek memiliki kompetensi untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
2. Pelaku merupakan kekasih Subjek, hubungan mereka berjalan sejak awal tahun 2019 dan berakhir pada bulan Agustus 2021. Awalnya dilakukan atas dasar suka sama suka namun pada akhirnya dilakukan atas dasar terpaksa karena ancaman yang diberikan oleh Pelaku;
3. Selama berpacaran dengan Pelaku hal tersebut dilakukan setiap kali mereka bertemu dan pertemuan mereka hampir setiap hari. Selain itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak berpacaran dengan Pelaku Subjek diminta untuk melakukan hubungan layaknya suami istri kepada teman-teman Subjek dan pada saat setelah melakukan hal tersebut pelaku diberikan uang;

4. Pelaku memanfaatkan foto Subjek yang tidak mengenakan busana sebagai ancaman untuk memenuhi segala keinginan Subjek;
5. Segala keinginan Subjek terpenuhi oleh Pelaku. Hal ini juga membuat Subjek akhirnya mengikuti segala hal yang diinginkan oleh Pelaku;

Yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Makassar dan ditanda tangani Oleh Ulwiyatul Hidayat, M.Psi, Psikolog;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RUSDI B,S.Pdi Bin BADDU bersama-sama dengan Saksi RIJAL Bin SYAKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Pondok AA, Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa RUSDI B,S.Pdi Alias RUSDI (RUSDI) dan saksi AFRA AFIFAH HASTI Binti HASMI LAMUDE (AFRA) yang menjalin hubungan asmara atau pacaran sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan mereka berdua sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan juga melakukan phone sex dengan cara saksi AFRA mengirimkan foto bugil yang diperlihatkan bagian dadanya;
- Bahwa benar selain terdakwa RUSDI melakukan hubungan badan, saksi AFRA juga pernah melakukan hubungan badan dengan saksi RIJAL Bin SYAKIR (RIJAL) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yang waktunya dalam tahun 2020 bertempat dalam wilayah

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bantaeng, setiap kali melakukan hubungan badan tersebut, terdakwa RUSDI menerima uang dari hasil hubungan badan dari saksi RIJAL yang pertama sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah), yang kedua sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

- Selanjutnya pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 di Pondok AA, Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa RUSDI menghubungi saksi RIJAL melalui handphone untuk diajak ketemuan di Pondok AA tetapi sebelumnya itu juga sudah ada kesepakatan antara terdakwa RUSDI dan saksi RIJAL sudah sepakat untuk membayar saksi AFRA kepada terdakwa RUSDI sebesar sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk melayani saksi RIJAL oleh saksi AFRA dalam hal berhubungan badan, sehingga pada saat itu saksi RIJAL langsung ke Pondok AA dan setelah datang di Pondok AA lalu terdakwa RUSDI mengancam saksi AFRA dengan mengatakan layani itu temanku kalau tidak saya pukulko dan saya bagikan foto bugilmu, ke keluarga, teman dan sosial media sehingga saksi AFRA merasa ketakutan setelah itu terdakwa RUSDI langsung naik ke kasur dan memaksa saksi AFRA dengan cara memeluk, mencium dan meraba-raba saksi AFRA lalu dibaringkan tetapi saksi AFRA langsung mendorong terdakwa RUSDI sehingga terdakwa RUSDI kembali mengancam dengan mengatakan jika kau tidak ikuti mauku, saya akan benar-benar memukul kamu kemudian saksi AFRA tambah takut sehingga saksi AFRA mau mengikuti kemauan dari terdakwa RUSDI dan terdakwa RUSDI langsung membuka pakaian saksi AFRA sampai telanjang dan saksi RIJAL juga ikut memegang kedua kaki saksi AFRA lalu terdakwa RUSDI juga ikut membuka pakaiannya sampai telanjang dan diikuti juga saksi RIJAL membuka pakaiannya sampai telanjang dan melakukan hubungan badan dengan cara saksi RIJAL membalikkan badan saksi AFRA lalu saksi RIJAL kedepan wajah saksi AFRA sambil membuka kedua kakinya (ngangkang) dan mengarahkan alat kelamin terdakwa RUSDI ke mulut saksi AFRA dan saksi AFRA menghisap alat kelamin terdakwa RUSDI sedangkan saksi RIJAL naik di atas belakang badan saksi AFRA dan menunggingkan badan sambil meraba kedua payudara saksi AFRA dan saksi RIJAL memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi AFRA, dan kejadian tersebut direkam oleh terdakwa RUSDI menggunakan handphonenya dengan cara handphone tersebut disandarkan di TV dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kameranya menghadap ke mereka, tidak lama kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi RIJAL mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi AFRA lalu saksi RIJAL mengeluarkan kelaminnya dan beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan, lalu terdakwa RUSDI juga kembali memasukan alat kelaminnya ke kelamin saksi AFRA dengan cara membalikkan dengan posisi terlentang sambil meraba payudara, sekitar 5 (lima) menit memasukkan alat kelaminnya lalu mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi AFRA setelah itu terdakwa RUSDI juga langsung ke kamar mandi untuk membersihkan setelah mereka selesai membersihkan saksi RIJAL menghampiri terdakwa RUSDI dan memberikan uang sebesar sekitar Rp.200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIJAL langsung pergi dari Pondok AA, terdakwa RUSDI juga menambahkan uang untuk memberikan saksi AFRA setelah itu terdakwa RUSDI memperlihatkan foto dan video karena kejadian yang baru mereka lakukan direkam oleh terdakwa RUSDI sehingga saksi AFRA menangis melihat video tersebut sehingga saat itulah setiap terdakwa RUSDI mau melakukan hubungan badan terdakwa RUSDI selalu mengancam mau menyebarkan video dan foto kepada keluarga, teman-teman Saksi AFRA dan di sosial media;

- Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis Nomor 441.3/75/UPT PPA/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap Subjek yaitu atas Nama AFRA AFIFAH HASTI dengan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis yang dilakukan didapat informasi bahwa kondisi intelegensi subjek tergolong *borderline* dengan IQ = 75. Kemampuan yang dimiliki tersebut masih dapat memahami dan menjelaskan peristiwa yang dialaminya sehingga hal ini menunjukkan bahwa subjek memiliki kompetensi untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
 2. Pelaku merupakan kekasih Subjek, hubungan mereka berjalan sejak awal tahun 2019 dan berakhir pada bulan Agustus 2021. Awalnya dilakukan atas dasar suka sama suka namun pada akhirnya dilakukan atas dasar terpaksa karena ancaman yang diberikan oleh Pelaku;
 3. Selama berpacaran dengan Pelaku hal tersebut dilakukan setiap kali mereka bertemu dan pertemuan mereka hampir setiap hari. Selain itu, sejak berpacaran dengan Pelaku Subjek diminta untuk melakukan hubungan layaknya suami istri kepada teman-teman Subjek dan pada saat setelah melakukan hal tersebut pelaku diberikan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pelaku memanfaatkan foto Subjek yang tidak mengenakan busana sebagai ancaman untuk memenuhi segala keinginan Subjek;
5. Segala keinginan Subjek terpenuhi oleh Pelaku. Hal ini juga membuat Subjek akhirnya mengikuti segala hal yang diinginkan oleh Pelaku;

Yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Makassar dan ditanda tangani Oleh Ulwiyatul Hidayat, M.Psi, Psikolog;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa RUSDI B,S.Pdi Bin BADDU bersama-sama dengan Saksi RIJAL Bin SYAKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Pondok AA, Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa RUSDI B,S.Pdi Bin BADDU dan saksi AFRA AFIFAH HASTI Binti HASMI LAMUDE (AFRA) yang menjaling hubungan asmara atau pacaran sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan mereka berdua sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan juga melakukan phone sex dengan cara saksi AFRA mengirimkan foto bugil yang diperlihatkan bagian dadanya;
- Bahwa benar selain terdakwa RUSDI melakukan hubungan badan, saksi AFRA juga pernah melakukan hubungan badan dengan saksi RIJAL Bin SYAKIR (RIJAL) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yang waktunya dalam tahun 2020 bertempat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng, setiap kali melakukan hubungan badan (persetubuhan) dan pencabulan tersebut, terdakwa RUSDI menerima uang dari hasil hubungan badan dari saksi RIJAL yang pertama sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah), yang kedua sekitar Rp.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 di Pondok AA Jalan Sungai Calendu Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa RUSDI yang telah bersepakat dengan saksi RIJAL untuk berhubungan badan bertiga dengan saksi AFRA dengan ketentuan saksi RIJAL membayar sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian menghubungi saksi RIJAL melalui handphone untuk bertemu di Pondok AA dimana pada saat itu terdakwa RUSDI sedang mengajak berhubungan badan dengan saksi AFRA mengancam saksi AFRA dengan mengatakan layani itu temanku kalau tidak saya pukulko dan saya bagikan foto bugilmu, ke keluarga, teman dan sosial media sehingga saksi AFRA merasa ketakutan setelah itu terdakwa RUSDI langsung naik ke kasur dan memaksa saksi AFRA dengan cara memeluk, mencium dan meraba-raba saksi AFRA lalu dibaringkan tetapi saksi AFRA langsung mendorong terdakwa RUSDI sehingga terdakwa RUSDI mencabuli saksi AFRA kembali mengancam dengan mengatakan jika kau tidak ikuti mauku, saya akan benar-benar memukul kamu kemudian saksi AFRA tambah takut sehingga saksi AFRA mau mengikuti kemauan dari terdakwa RUSDI dan terdakwa RUSDI langsung membuka pakaian saksi AFRA sampai telanjang dan saksi RIJAL yang sudah berada di dalam kamar juga ikut memegang kedua kaki saksi AFRA lalu terdakwa RUSDI membuka pakaiannya sampai telanjang dan diikuti juga saksi RIJAL membuka pakaiannya sampai telanjang kemudian melakukan hubungan badan dengan cara saksi RIJAL membalikkan badan saksi AFRA sehingga posisinya tengkurap kemudian terdakwa RUSDI memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut saksi AFRA sedangkan saksi RIJAL menunggingkan badan saksi AFRA sambil meraba kedua payudaranya kemudian saksi RIJAL memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi AFRA, dan setelah menggerakkan keluar masuk kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi RIJAL mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin saksi AFRA lalu saksi RIJAL mengeluarkan kelaminnya dan beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan, kemudian terdakwa RUSDI membalikkan tubuh saksi ARFAH sehingga posisinya terlentang kemudian terdakwa RUSDI sambil meraba payudara saksi ARFAH, terdakwa RUSDI memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ARFAH dan setelah dan menggerakkannya keluar masuk sekitar 5 (lima) menit terdakwa

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS



RUSDI mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi AFRA, setelah itu terdakwa RUSDI langsung ke kamar mandi untuk membersihkan;

- Bahwa pada saat terdakwa RUSDI dan saksi RIJAL berhubungan badan dengan saksi AFRA, terdakwa RUSDI merekam kejadian tersebut menggunakan handphonenya dengan cara disandarkan di TV dan kameranya menghadap ke mereka bertiga dan setelah mereka selesai berhubungan badan dan membersihkan badan, saksi RIJAL memberikan uang kepada terdakwa RUSDI sebesar sekitar Rp.200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi RIJAL pergi meninggalkan Pondok AA sedangkan terdakwa RUSDI juga menambahkan uang untuk diberikan kepada saksi AFRA, kemudian terdakwa RUSDI memperlihatkan foto dan video yang baru saja direkam sehingga saksi AFRA menangis melihat video tersebut sehingga sejak saat itu setiap terdakwa RUSDI mau melakukan hubungan badan dengan saksi AFRA, terdakwa RUSDI selalu mengancam akan menyebarkan foto dan video tersebut kepada keluarga, teman-teman saksi AFRA dan sosial media;
- Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis Nomor 441.3/75/UPT PPA/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap Subjek yaitu atas Nama AFRA AFIFAH HASTI dengan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis yang dilakukan didapat informasi bahwa kondisi intelegensi subjek tergolong *borderline* dengan IQ = 75. Kemampuan yang dimiliki tersebut masih dapat memahami dan menjelaskan peristiwa yang dialaminya sehingga hal ini menunjukkan bahwa subjek memiliki kompetensi untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
 2. Pelaku merupakan kekasih Subjek, hubungan mereka berjalan sejak awal tahun 2019 dan berakhir pada bulan Agustus 2021. Awalnya dilakukan atas dasar suka sama suka namun pada akhirnya dilakukan atas dasar terpaksa karena ancaman yang diberikan oleh Pelaku;
 3. Selama berpacaran dengan Pelaku hal tersebut dilakukan setiap kali mereka bertemu dan pertemuan mereka hampir setiap hari. Selain itu, sejak berpacaran dengan Pelaku, Subjek diminta untuk melakukan hubungan layaknya suami istri kepada teman-teman Subjek dan pada saat setelah melakukan hal tersebut pelaku diberikan uang;
 4. Pelaku memanfaatkan foto Subjek yang tidak mengenakan busana sebagai ancaman untuk memenuhi segala keinginan Subjek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Segala keinginan Subjek terpenuhi oleh Pelaku. Hal ini juga membuat Subjek akhirnya mengikuti segala hal yang diinginkan oleh Pelaku;

Yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Makassar dan ditanda tangani Oleh Ulwiyatul Hidayat, M.Psi, Psikolog;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa terdakwa RUSDI B,S.Pdi Bin BADDU bersama-sama dengan Saksi RIJAL Bin SYAKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Pondok AA, Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, dengan tindak pidana dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari terdakwa RUSDI B,S.Pdi Bin BADDU dan saksi AFRA AFIFAH HASTI Binti HASMI LAMUDE (AFRA) yang menjaling hubungan asmara atau pacaran sejak bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Agustus 2021 dan mereka berdua sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan juga melakukan phone sex dengan cara saksi AFRA mengirimkan foto bugil yang diperlihatkan bagian dadanya;
- Bahwa benar selain terdakwa RUSDI melakukan hubungan badan, saksi AFRA juga pernah melakukan hubungan badan dengan saksi RIJAL Bin SYAKIR (RIJAL) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak sekitar 3 (tiga) kali yang waktunya dalam tahun 2020 bertempat dalam wilayah Kabupaten Bantaeng, setiap kali melakukan hubungan badan (persetubuhan) dan pencabulan tersebut, terdakwa RUSDI menerima uang dari hasil hubungan badan dari saksi RIJAL yang pertama sekitar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh rupiah), yang kedua sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang ketiga sekitar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Juli tahun 2020 di Pondok AA, Jalan Sungai Calendu, Kelurahan Malilingi, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa RUSDI menghubungi saksi RIJAL melalui handphone untuk diajak ketemuan di Pondok AA tetapi sebelumnya itu juga sudah ada kesepakatan antara terdakwa RUSDI dan saksi RIJAL sudah sepakat untuk membayar saksi AFRA kepada terdakwa RUSDI sebesar sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk melayani saksi RIJAL oleh saksi AFRA dalam hal berhubungan badan yang dengan setiap perbuatan terdakwa RUSDI tersebut memudahkan saksi RIJAL mencabuli saksi AFRA, sehingga pada saat itu saksi RIJAL langsung ke Pondok AA dan setelah datang di Pondok AA lalu terdakwa RUSDI mengancam saksi AFRA dengan mengatakan layani itu temanku kalau tidak saya pukulko dan saya bagikan foto bugilmu, ke keluarga, teman dan sosial media sehingga saksi AFRA merasa ketakutan setelah itu terdakwa RUSDI langsung naik ke kasur dan memaksa saksi AFRA dengan cara memeluk, mencium dan meraba-raba saksi AFRA lalu dibaringkan tetapi saksi AFRA langsung mendorong terdakwa RUSDI sehingga terdakwa RUSDI kembali mengancam dengan mengatakan jika kau tidak ikuti mauku, saya akan benar-benar memukul kamu kemudian saksi AFRA tambah takut sehingga saksi AFRA mau mengikuti kemauan dari terdakwa RUSDI dan terdakwa RUSDI langsung membuka pakaian saksi AFRA sampai telanjang dan saksi RIJAL juga ikut memegang kedua kaki saksi AFRA lalu terdakwa RUSDI juga ikut membuka pakaiannya sampai telanjang dan di ikuti juga saksi RIJAL membuka pakaiannya sampai telanjang dan melakukan hubungan badan dengan cara saksi RIJAL membalikkan badan saksi AFRA lalu saksi RIJAL kedepan wajah saksi AFRA sambil membuka kedua kakinya (ngangkang) dan mengarahkan alat kelamin terdakwa RUSDI ke mulut saksi AFRA dan saksi AFRA menghisap alat kelamin terdakwa RUSDI sedangkan saksi RIJAL naik di atas belakang badan saksi AFRA dan menunggingkan badan sambil meraba kedua payudara saksi AFRA dan saksi RIJAL memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi AFRA yang dengan perbuatan dari saksi RIJAL tersebut juga memudahkan terdakwa RUSDI untuk menyeturahi saksi AFRA, dan kejadian tersebut direkam oleh terdakwa RUSDI menggunakan handphonenya dengan cara handphone tersebut disandarkan di TV dan kameranya menghadap ke mereka, tidak lama kemudian kurang lebih 10 (sepuluh) menit saksi RIJAL mengeluarkan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya di dalam alat kelamin saksi AFRA lalu saksi RIJAL mengeluarkan kelaminnya dan beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan, lalu terdakwa RUSDI juga kembali memasukan alat kelaminnya ke kelamin saksi AFRA dengan cara membalikkan dengan posisi terlentang sambil meraba payudara, sekitar 5 (lima) menit memasukkan alat kelaminnya lalu mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin saksi AFRA setelah itu terdakwa RUSDI juga langsung ke kamar mandi untuk membersihkan setelah mereka selesai membersihkan saksi RIJAL menghampiri terdakwa RUSDI dan memberikan uang sebesar sekitar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi RIJAL langsung pergi dari Pondok AA, terdakwa RUSDI juga menambahkan uang untuk memberikan saksi AFRA setelah itu terdakwa RUSDI memperlihatkan foto dan video karena kejadian yang baru mereka lakukan direkam oleh terdakwa RUSDI sehingga saksi AFRA menangis melihat video tersebut sehingga saat itulah setiap terdakwa RUSDI mau melakukan hubungan badan terdakwa RUSDI selalu mengancam mau menyebarkan video dan foto kepada keluarga, teman-teman Saksi AFRA dan di sosial media;

- Bahwa berdasarkan Laporan Psikologis Nomor 441.3/75/UPT PPA/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 terhadap Subjek yaitu atas Nama AFRA AFIFAH HASTI dengan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut :
 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologis yang dilakukan didapat informasi bahwa kondisi intelegensi subjek tergolong *borderline* dengan IQ = 75. Kemampuan yang dimiliki tersebut masih dapat memahami dan menjelaskan peristiwa yang dialaminya sehingga hal ini menunjukkan bahwa subjek memiliki kompetensi untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
 2. Pelaku merupakan kekasih Subjek, hubungan mereka berjalan sejak awal tahun 2019 dan berakhir pada bulan Agustus 2021. Awalnya dilakukan atas dasar suka sama suka namun pada akhirnya dilakukan atas dasar terpaksa karena ancaman yang diberikan oleh Pelaku;
 3. Selama berpacaran dengan Pelaku hal tersebut dilakukan setiap kali mereka bertemu dan pertemuan mereka hampir setiap hari. Selain itu, sejak berpacaran dengan Pelaku, Subjek diminta untuk melakukan hubungan layaknya suami istri kepada teman-teman Subjek dan pada saat setelah melakukan hal tersebut pelaku diberikan uang;
 4. Pelaku memanfaatkan foto Subjek yang tidak mengenakan busana sebagai ancaman untuk memenuhi segala keinginan Subjek;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS



5. Segala keinginan Subjek terpenuhi oleh Pelaku. Hal ini juga membuat Subjek akhirnya mengikuti segala hal yang diinginkan oleh Pelaku;

Yang dilakukan oleh Psikolog Pemeriksa Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Makassar dan ditanda tangani Oleh Ulwiyatul Hidayat, M.Psi, Psikolog;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum dalam tuntutan pidana menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSDI B,S.Pdi Alias RUSDI bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penipuan, atau memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSDI B,S.Pdi Alias RUSDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar denda sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Membebankan kepada terdakwa RUSDI B,S.Pdi Alias RUSDI bersama dengan RIJAL BIN SYAKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk membayar Restitusi untuk saksi korban AFRA AFIFAH HASTI Binti HASMI LAMUDE sebesar Rp. 16.183.320,00 (enam belas juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) sebagaimana perhitungan biaya restitusi yang dihitung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dalam suratnya nomor : R-0152/5.2.HSKR/LPSK/01/2022 tanggal 19 Januari 2022 yang apabila terdakwa RUSDI B,S.Pdi Alias RUSDI bersama dengan RIJAL BIN SYAKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mampu membayarnya maka harta benda dari terdakwa RUSDI B,S.Pdi Alias RUSDI bersama dengan RIJAL BIN SYAKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dapat disita untuk menutupi biaya restitusi tersebut dan apabila harta benda dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RUSDI B,S.Pdi Alias RUSDI bersama dengan RIJAL BIN SYAKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak mencukupi maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan untuk dijalani oleh masing-masing terdakwa RUSDI B,S.Pdi Alias RUSDI bersama dengan RIJAL BIN SYAKIR (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah *Flash disk* merk Astro V-gen 8Gb yang terdapat video;
- 1 (satu) lembar rok jeans warna biru panjang merk E.V.E;
- 1 (satu) lembar baju blouse warna mustard;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rijal Bin Syakir;

5. Menetapkan agar terdakwa RUSDI B,S.Pdi Alias RUSDI membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara Nomor 127/Pid.Sus/2021/PN. Ban pada tanggal 17 Februari 2022 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI B., S.Pd.I. Bin BADDU** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi AFRA AFIFAH HASTI Binti HASMI LAMUDE sejumlah Rp. 16.183.320,00 (enam belas juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi maka dilakukan penyitaan dan pelelangan harta milik Terdakwa, dan apabila nilai harta milik Terdakwa kurang dari nilai restitusi atau Terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka terhadap Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS



5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah Flashdisk merk Astro V-gen 8GB yang terdapat video;
 - b. 1 (satu) lembar rok jeans warna biru panjang merk E.V.E;
 - c. 1 (satu) lembar baju blouse warna mustard;
 - d. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
 - e. 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama RIJAL Bin SYAKIR;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding dari Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN.Ban. tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa membaca Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa, kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, dan Surat Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 14 Maret 2022, dan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 17 Maret 2022, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1. Membebaskan Para Terdakwa yakni Rusdi B Spdi Bin Baddu dari Dakwaan Primair dan Subsidaire. Atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;**
- 2. Memulihkan hak-hak Terdakwa I Rusdi B Spdi Bin Baddu, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;**
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.**

Atau,

Dan atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain ***Ex aequo et bono***,, dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN. Ban. dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 25 Februari 2022 kepada Penuntut Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Hukum Terdakwa untuk masing-masing diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN Ban. di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 17 Februari 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 17 Februari 2022, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa/Kuasanya pada tanggal 22 Februari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng, sedangkan Terdakwa/Kuasanya telah mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 17 Februari 2022, dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa membaca Akta Penerimaan Memori Banding dari Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantaeng, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum 18 Maret 2022 berdasarkan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN. Ban. Tanggal 17 Februari 2022 tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Maret 2022 kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN.Ban. dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantaeng tertanggal 25 Februari 2022 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Februari 2022 untuk masing-masing mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan tersebut diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS



Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN.Ban. Tanggal 17 Februari 2022 tersebut, ternyata pengajuannya masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dengan demikian tidak dapat diketahui secara pasti alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar dalam mengajukan upaya hukum banding tersebut, kendati pun demikian Majelis Hakim Pengadilan tetap akan memeriksa kembali serta memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari : Berita acara persidangan, pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN.Ban tanggal 17 Februari 2021, beserta surat surat lain yang berkaitan, berpendapat hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Taingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi** “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah menguraikan secara jelas pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, berseuaian dengan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan yang selanjutnya dijadikan dasar dan alasan dalam mengambil putusan, oleh karena itu pertimbangan hukum berkaitan dengan substansi perkaranya dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa khusus berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan, mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat sekarang ini menjadi masalah yang sangat meresahkan masyarakat, yang diawali dengan ancaman, sehingga korban merasa takut dan Terdakwa dengan leluasa melakukan nafsu bejatnya yang membuat korban mempunyai rasa takut,



sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karenanya untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana perlu dijatuhi pidana penjara yang memadai sehingga tidak terulang kembali kejahatan tersebut, berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan perlu untuk dirubah atau diperbaiki yang lamanya pemidanaan yang akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 17 Februari 2022 Nomor. 127/Pid.Sus/2021/PN.Ban, yang dimintakan banding tersebut dengan merubah sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah menurut hukum, untuk itu terhadap lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara pada dua Tingkat Pengadilan yang ditingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng tanggal 17 Februari 2022 Nomor : 127/Pid.Sus/2021/PN. Ban, Merubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny adalah sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Rusdi B, S.Pd 1 Bin Baddu tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penerimaan seseorang dengan ancaman untuk tujuan eksploitasi sebagaimana dalam dakwaan Alternatif;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 177/PID.SUS/2022/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi AFRA AFIFAH HASTI Binti HASMI LAMUDE sejumlah Rp. 16.183.320,00 (enam belas juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar restitusi maka dilakukan penyitaan dan pelelangan harta milik Terdakwa, dan apabila nilai harta milik Terdakwa kurang dari nilai restitusi atau Terdakwa tidak mampu membayar restitusi maka terhadap Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Astro V-gen 8GB yang terdapat di vidio;
 - 1 (satu) lembar rok jeans warna biru panjang merk E.V.E;
 - 1 (satu) lembar baju blouse warnan mustard;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru muda;
 - 1 (satu) buah Handphonen merk VIVO warna hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rijal Bin Syakir;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 oleh kami : Budhy Hertantiyo, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, Yunus Sesa, SH.,M.H. dan Muhammad Damis, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 April 2022 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota,



serta HASMAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar
tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Yunus Sesa, SH.,MH.

Budhy Hertantiyo, SH.,MH.

Muhammad Damis, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hasmawati

, SH.